

 PT FREEPORT INDONESIA <small>Affiliate of Freeport-McMoRan Copper & Gold</small>	5.43	
	NOSA CMB 150 New	5.43
STANDAR FRESH	OHSAS 18001:2007	4.3.2; 4.4.2; 4.4.6
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) KONTRAKTOR	Menggantikan	Std. 5.43 rev 01
	Revisi No.	02
	Berlaku mulai tanggal	18 Agustus 2014
Pengesahan:		
<i>EVP & General Manager/ Technical Mine Manager</i>	<i>VP, Occupational Health & Safety</i>	

1. TUJUAN

Standar ini dibuat untuk menetapkan persyaratan minimum keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang harus tersedia berkenaan dengan keberadaan serta kegiatan-kegiatan kontraktor di dalam area Kontrak Karya (KK) PTFI.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Standar ini membahas persyaratan minimum aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang harus dipatuhi oleh semua Kontraktor PTFI.
- 2.2. Standar ini berlaku untuk:
 - a. Unit-unit organisasi PTFI, Perusahaan Mitra dan Perusahaan Kontraktor yang bekerja di wilayah Kontrak Karya (KK) PTFI.
 - b. Karyawan Kontraktor dan personel lain (termasuk karyawan sementara dan karyawan kontraktor), tamu-tamu kontraktor, atau siapa saja yang bekerja dan/atau berada di lokasi kerja.

3. ISTILAH, DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah, definisi dan singkatan yang berlaku untuk standar ini adalah:

- 3.1. **Kontraktor** – Suatu kelompok atau perusahaan atau unit organisasi yang mengontrak satu jenis pekerjaan tertentu yang diberikan oleh Unit organisasi PTFI /Perusahaan Mitra /Perusahaan Kontraktor PTFI dan PTFI mempercayakan kelompok atau perusahaan atau unit organisasi tersebut untuk melaksanakan usaha dalam fungsi kepengawasan dan pengelolaan mereka.
- 3.2. **Sub-Kontraktor** – Suatu kelompok atau perusahaan atau unit organisasi yang mengontrak atau menyediakan suatu jenis pekerjaan tertentu kepada Kontraktor.
- 3.3. **Kontrak** – Perjanjian tertulis yang sifatnya mengikat antara dua orang, pihak atau lebih.
- 3.4. **Konsultan** – Individu yang mengontrakkan suatu jenis pekerjaan tertentu.
- 3.5. **Pekerjaan Darurat** – Pekerjaan tidak terencana yang apabila tidak dilakukan akan mengakibatkan gangguan dalam operasi prioritas atas perusahaan dan oleh karena itu diperlukan tindakan-tindakan segera.
- 3.6. **Sistem Manajemen FRESH** – singkatan dari *PT Freeport Indonesia Safety and Health* adalah Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja spesifik untuk PTFI yang berbasis pada kerangka kerja NOSA CMB150N dan OHSAS 18001.
- 3.7. **Buku Tambang** - buku catatan larangan, perintah, dan arahan dari Inspektur Tambang yang harus disimpan oleh Kepala Teknik Tambang.

4. STANDAR KINERJA

- 4.1 Setiap Kontraktor harus berhasil lulus proses seleksi K3 sebelum dipertimbangkan untuk memperoleh suatu kontrak apa pun dengan unit organisasi PTFI, Perusahaan Mitra dan

Kontraktor yang bekerja di area Kontrak Karya PTFI mengikuti ketentuan pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kontraktor (CSMS) PTFI.

Lihat dokumen Sistem Manajemen K3 Kontraktor (CSMS) PTFI No. CSMS-01-FI-120301c revisi No. 02

- 4.2 PTFI harus menetapkan dalam kontrak bagaimana K3 akan dikelola dan dipantau dan apa kaitannya persyaratan keselamatan terhadap biaya.
- 4.3 Dalam kasus ketika Kontraktor memiliki Sub-Kontraktor, Kontraktor harus memastikan bahwa Sub-Kontraktornya memenuhi persyaratan Standar FRESH PTFI dan peraturan perundang-undangan K3 Pemerintah RI, dan harus menerapkan CSMS PTFI.
- 4.4 Sekurang-kurangnya, setiap Kontraktor/Sub-Kontraktor yang bekerja dalam area Kontrak Karya (KK) PTFI harus memastikan persyaratan-persyaratan berikut ini ada dalam Program K3 mereka:
 - a. Menjalankan Program K3 untuk keselamatan proyek/pekerjaan, peralatan dan karyawan, yang paling kurang setara dengan Sistem Manajemen FRESH PTFI.
 - b. Memenuhi peraturan perundangan K3 Pemerintah RI yang relevan dan bertanggung jawab mengikuti cara/praktek kerja yang direkomendasikan oleh Inspektur Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia (RI) seperti tertulis dalam Buku Tambang.
 - c. Memberikan kepada PTFI nama-nama yang ditunjuk sebagai orang untuk dihubungi (*Contact Person*) pada saat berada di area PTFI.
 - (1) *Contact Person* harus berada di lokasi kerja secara fisik pada saat kru sedang melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan.
 - (2) Pengganti dari *Contact Person* yang ditunjuk harus diangkat dan berada di jobsite, apabila *Contact Person* yang ditunjuk tidak berada di area Kontrak Karya PTFI.
 - d. Memastikan semua personel manajemen Kontraktor dan karyawannya dilatih dalam praktek/cara kerja yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan yang ditugaskan dengan selamat. Dokumentasi yang semestinya tentang pelatihan mereka harus diperbarui.
- 4.5 Untuk pekerjaan bersifat darurat yang harus ditangani dengan segera oleh Kontraktor/Sub-Kontraktor, maka Kepala Unit Organisasi PTFI berhak memberikan pekerjaan tersebut kepada Kontraktor/Sub-Kontraktor yang sudah memiliki kualifikasi dengan menerapkan langkah-langkah berikut:
 - a. Menghubungi Kepala Divisi K3 PTFI melalui telpon, email atau media komunikasi lain untuk persetujuannya terlebih dahulu.
 - b. Perwakilan Manajemen Kontraktor dan Kepala Departemen K3 Area/Unit Organisasi harus mengadakan Pertemuan Pra-Kerja dalam keadaan apapun sebelum memulai pekerjaan.
- 4.6 Luasnya program tertulis yang dikembangkan untuk kontraktor tergantung pada persyaratan K3 pekerjaan tertentu. Hal-hal berikut ini beberapa ketentuan K3 yang harus, jika ada, dimasukkan. Pelaksanaan setiap item program harus mengacu kepada Standar FRESH.
 - a. Kontraktor/sub-kontraktor harus memiliki program K3 tertulis yang memuat:
 - 1) Pernyataan Kebijakan Manajemen. (*mengacu pada Standar FRESH 5.01*)
 - 2) Tujuan dan sasaran K3 dan suatu metode untuk mengukur efektivitas program. (*mengacu pada Standar FRESH 5.05, 5.06, dan 5.07*)
 - 3) Tanggung jawab K3 untuk manajemen, pengawas, representative K3, dan karyawan. (*mengacu pada Standar FRESH 5.10*)

- 4) Prosedur tertulis untuk kegiatan-kegiatan kerja dengan mempertimbangkan aspek K3 (*mengacu pada Standar FRESH 5.50.10*)
 - 5) Program Komunikasi Bahaya dan Koordinator Kimia yang ditunjuk. (*mengacu pada Standar FRESH 2.17 & 3.05*)
 - b. Pelatihan K3 yang harus dihadiri sebelum memulai suatu pekerjaan (*Mengacu kepada Standar FRESH 5.30*).
 - c. Kontraktor/sub-kontraktor harus menunjukkan kompetensi keterampilan karyawan untuk suatu keterampilan atau tugas dimana Kontraktor itu dikontrak. Kompetensi dapat ditunjukkan dengan memperlihatkan lisensi sah atau dokumen sertifikasi. (*Mengacu kepada Standar FRESH 5.30*)
 - d. Kontraktor/sub-kontraktor harus mengadakan pertemuan-pertemuan K3 berkala untuk mendiskusikan masalah dan persoalan yang berkaitan dengan K3 yang relevan dengan karyawan-karyawan langsung mereka. Dokumentasi yang sesuai untuk pertemuan tersebut harus disimpan. (*Mengacu kepada Standar FRESH 5.10.10*)
 - e. Kontraktor/sub-kontraktor harus mengadakan berbagai inspeksi K3 sesuai dengan persyaratan Standar FRESH, dan kekurangan-kekurangan harus ditangani secara tepat. (*Mengacu kepada Standar FRESH 5.10.10 & 5.40*)
 - f. Karyawan Kontraktor/sub-kontraktor harus menjalani pemeriksaan kesehatan kerja sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan K3 Pemerintah dan Standar FRESH dan pedoman-pedoman lain yang relevan. (*Mengacu kepada Standar FRESH 5.32.10*)
 - g. APD yang disediakan untuk semua karyawan kontraktor/sub-kontraktor harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh PTFI. (*Mengacu kepada Standar FRESH 2.40*)
 - h. Apabila penilaian risiko mengidentifikasi adanya potensi higinia kerja dan/atau penyakit akibat kerja, Kontraktor/sub-kontraktor harus menerapkan program-program untuk melindungi karyawan dari paparan tersebut. Kontraktor/sub-kontraktor harus mengacu pada Standar FRESH mengenai persyaratan-persyaratan program. (*Mengacu pada Standar FRESH 5.02 & 2.41*)
 - i. Setiap kejadian, termasuk near-miss, kerusakan properti, sakit akibat kerja dan kecederaan harus dilaporkan segera kepada Kepala Teknik Tambang PTFI melalui Departemen Manajemen Kontraktor PTFI dan Divisi K3 PTFI. (*Mengacu kepada Standar FRESH 4.11 & 4.12*)
- 4.7 Konsultan individu yang bekerja untuk pekerjaan tertentu harus mengikuti kebijakan dan Standard FRESH yang berlaku.
 - 4.8 Dokumentasi untuk K3 Kontraktor/sub-kontraktor harus disimpan selama 6 (enam) tahun kecuali diatur lain oleh Standard FRESH atau Kebijakan Perusahaan lain.

5. STANDAR AKUNTABILITAS

5.1. Kepala Teknik Tambang PTFI

- a. Memastikan PTFI memiliki Standar FRESH yang mengatur sistem manajemen K3 Kontraktor dan meninjau standar tersebut paling kurang setiap tiga (3) tahun atau apabila terdapat perubahan signifikan pada risiko-risiko K3 yang besar untuk memastikan standar tersebut masih tetap relevan dan sesuai untuk organisasi/perusahaan.
- b. Menyediakan sumber daya untuk pematuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam sistem manajemen K3 Kontraktor.
- c. Memastikan standar ini diterapkan di seluruh area KK PTFI.

- 5.2. Kepala Unit organisasi PTFI, Perusahaan Mitra dan Kontraktor
- a. Mengalokasikan sumber daya untuk penerapan sistem manajemen K3 Kontraktor.
 - b. Memastikan bahwa masing-masing calon Kontraktor/sub-kontraktor mendapatkan persetujuan Kepala Divisi K3 PTFI.
 - c. Menyiapkan cakupan kerja Kontraktor, termasuk:
 - 1) Melakukan penilaian risiko K3 proyek/pekerjaan serta memberikan konsultasi terus menerus dengan kontraktor dan pihak-pihak lain tentang hasil penilaian risiko dan mitigasi yang sesuai.
 - 2) Spesifikasi persyaratan teknis dan *engineering*
 - 3) Daftar peserta tender (*bidder*) yang disarankan.
 - d. Memastikan bahwa Standar-standar FRESH PTFI dan peraturan perundangan K3 Pemerintah RI dipatuhi oleh Kontraktor.
- 5.3. Kepala Departemen Kontrak PTFI
- a. Memastikan kontraktor yang termasuk dalam daftar *bidding* berhasil memenuhi kriteria seleksi K3 PTFI.
 - b. Memastikan bahwa calon Kontraktor memenuhi persyaratan minimum K3 PTFI sebelum memulai pekerjaan.
 - c. Melakukan tindakan korektif yang diperlukan bila Kontraktor gagal memenuhi Standar FRESH PTFI serta peraturan perundangan K3 pemerintah RI.
- 5.4. Kepala Divisi K3 PTFI
- a. Memberikan advis K3 kepada semua Unit organisasi PTFI, Perusahaan Mitra dan Kontraktor untuk memastikan pemenuhan tanggung jawab dan akuntabilitas mereka dalam penerapan standar ini.
 - b. Bersama Unit organisasi, melakukan analisis K3 pendahuluan dan berkelanjutan untuk setiap cakupan kerja Kontraktor.
 - c. Bersama Unit organisasi, memfasilitasi Pertemuan-pertemuan Pra-Kerja K3 dengan masing-masing Kontraktor untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan minimum K3 PTFI sebelum memulai pekerjaan.
- 5.5. Kepala Penyedia Jasa Pelatihan K3L PTFI yang Ditunjuk
- a. Mengorganisir dan memfasilitasi Pelatihan Induksi K3 kepada semua karyawan Kontraktor.
 - b. Mengorganisir dan memfasilitasi pelatihan K3 tertentu lainnya dan mensertifikasi masing-masing Kontraktor sebagaimana disyaratkan.
 - c. Memelihara dokumen dan rekam pelatihan terkait.
- 5.6. Kepala Perusahaan Kontraktor dan Sub-Kontraktor
- a. Pada saat kontrak sudah diberikan, Kontraktor harus turut serta dalam:
 - 1) Mengisi daftar periksa K3 Pra-Kerja (*Lihat Manual CSMS PTFI*) yang harus disetujui oleh Kepala Departemen K3 PTFI.
 - 2) Pertemuan K3 Pra-Kerja yang harus diadakan dan dihadiri oleh Manajemen Kontraktor dan representatif Divisi K3 PTFI, menggunakan Garis Besar PERTEMUAN Pra-Kerja Kontraktor (*Lihat Manual CSMS PTFI*).
 - b. Memastikan kepatuhan dengan semua Standar FRESH PTFI dan peraturan perundangan K3 pemerintah RI.

- c. Membuat Prosedur Operasi Standar (SOP) tertentu untuk pekerjaan yang dilakukan dan menggunakannya sebagai pedoman kerja sehari-hari.

6. STANDAR FRESH TERKAIT

- 6.1. Standar No. 5.01 – Pernyataan Kebijakan Manajemen tentang K3
 6.2. Standar No. 5.02 – Penilaian Risiko dan Dampak K3L

7. DOKUMEN DAN REKAM AUDIT

Dokumen dan rekam terbaru yang dapat diaudit berikut, paling kurang, harus tersedia:

No.	Jenis Dokumen/Rekam	Penanggung Jawab	Penyimpanan
7.1.	Dokumen asli standar ini	Divisi K3 PTFI	Tergantikan + 10 tahun
7.2.	Bukti komunikasi (sosialisasi) standar ini kepada karyawan dan pihak-pihak terkait lainnya.	Unit organisasi PTFI, Perusahaan Mitra dan Perusahaan Kontraktor	3 tahun
7.3	Persetujuan Kontrak/Servis dan dokumen/rekam terkait	Departemen <i>Contract Group</i> PTFI	6 tahun dari tanggal berakhirnya kontrak
7.4.	Penerapan Program K3 Kontraktor, seperti inspeksi, pertemuan, audit, dll.	Unit organisasi PTFI, Perusahaan Mitra dan Perusahaan Kontraktor Terkait	<i>Lihat standar terkait untuk setiap program</i>
7.5.	Pelatihan karyawan Kontraktor berkaitan dengan penerapan standar ini.	Departemen QMS PTFI	7 tahun dari tanggal karyawan berhenti bekerja

8. REFERENSI

- 8.1. *National Occupational Safety Association (NOSA), Republic of South Africa, CMB150 New Protocol – Element 5.43.*
 8.2. *OHSAS 18001:2007 – Occupational Health and Safety Management Systems, Clauses 4.3.2; 4.4.2 and 4.4.6.*
 8.3. *FCX Contractor Health and Safety Manual of January 2011, Second Revision.*

9. AMENDEMENT

Anotasi berikut menjelaskan tentang perubahan-perubahan yang dilakukan pada standar ini:

Revisi No.	Tanggal Revisi	Bagian yang Diubah	
01	1 Maret 2012	1	Penambahan istilah baru pada 3.4 and 3.4
		2	Penambahan item 4.3, 4.4, 4.7 (e-i), 4.8 dan 4.9 pada Standar Kinerja
		3	Penambahan item 8.3 pada Referensi
02	18 Agustus 2014	1	Penambahan istilah dan definisi baru: 3.6 SM FRESH, 3.7. Buku Tambang
		2	4.1 – penambahan frasa “dengan unit organisasi PTFI,

Dokumen Tidak Terkontrol Apabila Disalin atau Dicitak – Lihat Website PTFI untuk Dokumen Versi Terbaru

			Perusahaan Mitra dan Kontraktor...”; penambahan referensi ke dokumen Manual CSMS PTFI
		3	Penghapusan pasal 4.2 sebelumnya dan isinya digabung ke 4.1
		4	Memindahkan pasal 4.7 sebelumnya ke 4.3 untuk pengaturan struktur isi yang lebih sistematis
		5	Penambahan pasal baru 4.4.c.(2), pengganti <i>contact person</i> yang ditunjuk
		6	4.5 – penghapusan frasa “tanpa memperoleh persetujuan Kepala K3 PTFI terlebih dahulu,...” dan menggantinya dengan pasal 4.5.a menghubungi Kepala K3 PTFI melalui berbagai media komunikasi untuk persetujuan dan 4.5.b Perwakilan manajemen Kontraktor dan Kepala K3 area/OU harus mengadakan pertemuan pra-kerja

Dokumen Tidak Terkontrol Apabila Disalin atau Dicitak – Lihat Website PTFI untuk Dokumen Versi Terbaru

10. LAMPIRAN

n/a

11. KETENTUAN PERALIHAN

11.1. Standar ini mulai berlaku semenjak tanggal berlaku.

11.2. Sosialisasi dan implementasi untuk semua hal-hal yang direvisi (lihat bagian 9 Amandemen) harus dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah standar ini diberlakukan